

**EFEKTIFITAS PENGAWASAN SYAHBANDAR DALAM UPAYA  
MEWUJUDKAN KESELAMATAN DAN  
KEAMANAN PELAYARAN DI PELABUHAN  
MARUNDA JAKARTA UTARA MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG PELAYARAN**

Firmansyah<sup>1</sup>, Pandri Zulfikar<sup>2</sup>, Putri Hafidati<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email : <sup>1</sup>angel.abstrack@gmail.com

Email : <sup>2</sup>pandri.zulfikar@unis.ac.id

Email : <sup>3</sup>phafidati@unis.ac.id

**Abstrak**

Syahbandar di pelabuhan bertanggungjawab di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan lain di pelabuhan. Syahbandar merupakan penguasa yang ada di pelabuhan dan memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di pelabuhan. Penelitian ini metode penelitiAn kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi lapangan. **Hasil penelitian** menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Syahbandar di Pelabuhan Marunda belum sepenuhnya optimal, karena masih terdapat hambatan baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun kepatuhan pelaku usaha pelayaran terhadap regulasi yang berlaku. Penelitian ini merekomendasikan penguatan peran Syahbandar melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi antarlembaga, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar keselamatan dan keamanan pelayaran dapat terjamin secara menyeluruh.

**Kata Kunci:** Pengawasan Syahbandar, Keselamatan Pelayaran, Keamanan Maritim, Pelabuhan Marunda, Undang-Undang Pelayaran.

**Abstract**

*The Harbor Master at the port is responsible for shipping safety and security and other activities at the port. The Harbor Master is the ruler at the port and has full authority over activities that occur at the port. This study uses a qualitative research method that is descriptive analysis, with an empirical normative approach. With the object of research of laws and regulations associated with legal theories using a normative juridical approach with data obtained through literature studies and field observations. The results of the study indicate that the implementation of the supervisory function by the Harbor Master at Marunda Port has not been fully optimal, because there are still obstacles in terms of human resources, infrastructure, and compliance of shipping business actors with applicable regulations. This study recommends strengthening the role of the Harbor Master through increasing institutional capacity, inter-institutional coordination, and stricter law enforcement so that shipping safety and security can be guaranteed as a whole.*

**Keywords:** Harbor Master Supervision, Shipping Safety, Maritime Security, Marunda Port, Shipping Law.

## A. Pendahuluan

### 1. Latar belakang.

Syahbandar merupakan pejabat pemerintah yang diangkat menteri dan memiliki kewenangan untuk menjalankan serta melakukan pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan yang diaturnya. Syahbandar berperan penting dalam setiap kegiatan pelayaran angkutan laut, baik dalam hal pengawasan, penegakan hukum, kepelabuhanan, perlindungan lingkungan maritim, serta pelayaran itu sendiri. Dengan kata lain suksesnya sebuah pelayaran yang dilakukan oleh sebuah kapal atau angkutan laut juga merupakan keberhasilan seorang syahbandar menjalankan tugas kesyahbandarannya (Dedeh, 2018,16).

Menyadari akan pentingnya peran syahbandar mengenai keselamatan dalam pelayaran, maka lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini memberikan penjaminan bagi pelayaran di perairan Indonesia sehingga tujuan dari undang-undang ini dapat dicapai. (Ega, 2016).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan di wilayah. laut. Syahbandar di pelabuhan bertanggungjawab di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan lain di pelabuhan. Syahbandar merupakan penguasa yang ada di pelabuhan dan memiliki kewenangan penuh atas kegiatan yang terjadi di pelabuhan. Wewenang syahbandar sangat besar dalam mengupayakan keselamatan pelayaran di wilayahnya. (Rahmi, 2019, 50).

Berbagai macam peraturan telah mendahului Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dilihat dari konteks sejarah tentang perkembangan tugas dan wewenang Syahbandar dalam pelabuhan telah mengalami perbaikan-perbaikan dan peningkatan yang akan mengangkat lebih jelas mengenai peran yang sangat penting bagi kesyahbandaran. (Veni, 2019).

Secara teknis dalam tubuh kantor syahbandar, pada pelaksanaan tugas terdiri atas: urusan tata usaha, sub seksi status hukum dan sertifikasi kapal, sub seksi lalu lintas angkutan laut, dan sub seksi keselamatan berlayar, penjagaan dan patrol. Pelaksanaan tugas tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan.

Sehubungan dengan itu maka keberadaan petugas Syahbandar di pelabuhan Indonesia oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal tersebut, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 207 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa fungsi Syahbandar adalah "Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan,

kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritime di pelabuhan. Sedangkan dalam penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207 Ayat 1 Syahbandar melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan regulasi yang mengatur aktivitas pelayaran, seperti Asas Kedaulatan Negara yang menyatakan bahwa negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur dan mengawasi aktivitas pelayaran di wilayah perairannya. Di dalam batas-batas perairan teritorial, negara berwenang menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh kapal-kapal, baik domestik maupun asing, Asas Keselamatan dan Keamanan Pelayaran yang Berlandaskan pada teori Utilitarianisme dimana asas ini menekankan bahwa tujuan utama hukum pelayaran adalah melindungi keselamatan dan keamanan manusia serta properti di laut.

Keselamatan pelayaran diatur melalui ketentuan standar keselamatan kapal, prosedur navigasi, dan pengawasan ketat agar kapal-kapal memenuhi standar yang berlaku, Asas Tanggung Jawab Sosial dan Ekonomi dimana Asas ini didasarkan pada teori keadilan distributif yang mengatur agar aktivitas pelayaran berkontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial, termasuk memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, serta peningkatan ekonomi lokal melalui pengelolaan pelabuhan dan jasa angkutan laut, dan lain-lainnya. Asas-asas ini merupakan Teori hukum yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip fundamental dalam hukum pelayaran, baik dari segi peraturan keselamatan, peraturan hak dan kewajiban dalam kegiatan pelayaran, maupun perlindungan terhadap lingkungan maritim. Penerapan asas-asas ini tidak hanya didasarkan pada regulasi nasional tetapi juga mengikuti standar hukum internasional yang diakui, mengingat sifat lintas batas dari kegiatan pelayaran. Dengan demikian, hukum pelayaran diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan keselamatan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di sektor maritim

Sehingga sangat dibutuhkan perhatian terhadap aspek kemaritiman berakibat usaha-usaha pengangkutan yang diprakarsai rakyat perlu dikontrol dengan baik, sehingga banyak kapal yang dioperasikan baik oleh perorangan maupun korporasi kurang memperhatikan aspek keselamatan pelayaran. Di samping itu proses penegakan hukum dan penerapan peraturan di bidang pelayaran juga tidak dilaksanakan secara optimal maka akibatnya peristiwa kecelakaan di laut kerap terjadi, jika demikian maka masyarakat pengguna transportasi laut yang dirugikan. (Hari Utomo, 2017).

Tugas dan tanggung jawab seorang syahbandar sangat penting dalam memberikan keselamatan dan keamanan seluruh kegiatan pelayaran angkutan laut di perairan Indonesia. Sejauh ini peran dan fungsi syahbandar di Pelabuhan belum menunjukkan pelaksanaannya secara optimal dalam keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, mengamanatkan peran dan fungsi syahbandar yang memiliki

kewenangan lebih besar dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran.

2. Perumusan masalah.

- a. Apa tugas dan fungsi Syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan marunda Jakarta Utara Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat pengawasan syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta ?
- c. Bagaimana Efektifitas program kerja dan tugas-tugas syahandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta ?

3. Tujuan penelitian.

- a. Tugas dan fungsi Syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan marunda Jakarta Utara Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
- b. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta
- c. Efektifitas program kerja dan tugas-tugas syahandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta.

4. Kajian literatur.

a. Pelayaran adalah:

satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.

b. Perairan Indonesia adalah:

laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

c. Angkutan di Perairan adalah:

kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

d. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah:

usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

e. Usaha Jasa Terkait adalah:

kegiatan usaha yang bersifat memperlancar proses kegiatan di bidang pelayaran.

f. Keselamatan dan Keamanan Pelayaran adalah:

suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan lingkungan maritim.

g. Kelaiklautan Kapal adalah:

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

h. Keselamatan Kapal adalah:

keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

i. Badan Klasifikasi adalah:

lembaga klasifikasi kapal yang melakukan pengaturan kekuatan konstruksi dan permesinan kapal, jaminan mutu material marine, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan perombakan kapal sesuai dengan peraturan klasifikasi.

j. Kenavigasian adalah:

segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.

k. Navigasi adalah:

proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan- pelayaran.

l. Alur-Pelayaran adalah:

perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.

m. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah:

peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.

n. Telekomunikasi-Pelayaran adalah:

telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.

## **B. Metode**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penilitin kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan normatif empiris. Dengan objek penelitian peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder". "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin

hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Tugas dan Fungsi Syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan marunda Jakarta Utara Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

a. tugas sebagai berikut :

- 1). Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan, dan ketertiban di pelabuhan.
- 2). Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur-alur pelayaran.
- 3). Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
- 4). Mengawasi pemanduan mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- 5). Mengawasi kegiatan pekerjaan bawah air dan salvage.
- 6). Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
- 7). Mengawasi pengisian bahan bakar.
- 8). Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
- 9). Mengawasi ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang.
- 10). Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
- 11). Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
- 12). Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan.
- 13). Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan, dan
- 14). Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritime.

Dalam melakukan tugas yang dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi dipelabuhan maka Syahbandar memiliki fungsi, yaitu:

- 1). Melaksanakan koordinasi kegiatan Pemerintahan di Pelabuhan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 2). Melaksanakan pengawasan dan pemenuhan kelaiklautan kapal, sertifikasi keselamatan kapal, pencegahan pencemaran dari kapal dan penetapan status hukum kapal.
- 3). Melaksanakan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan lahan daratan dan perairan pelabuhan, pemeliharaan penahanan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan serta Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.
- 4). Syahbandar membantu tugas pencarian dan penyelamatan dipelabuhan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - a) Menerbitkan surat persetujuan berlayar.

- b) Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
- c) Melaksanakan siji awak kapal.

b. Fungsi kesyahbandaran

Fungsi kesyahbandaran dilaksanakan oleh subseksi laik layar dan kepelautan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan laik layar dan kepelautan, ahli muatan di perairan pelabuhan, keselamatan Pengerukan, reklamasi dan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kewenangan serta menerbitkan surat persetujuan berlayar. Cara pengawasan Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana di daerah/lapangan (*portstate control*) adalah sebagai berikut:

- 1). Pengawasan terhadap keselamatan kapal dan keselamatan berlayar.
- 2). Pengawasan terhadap keluar masuk dan gerakan kapal dalam Bandar
- 3). Sebagai Pengawasan terhadap penataan/penertiban hukum-hukum yang berlaku dalam bidang perkapalan dan pelayaran.

Berbagai fungsi manajemen dilaksanakan oleh para pimpinan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi yang ada didalam manajemen diantaranya adalah fungsi perencanaan (Planning), fungsi pengorganisasian (Organizing), fungsi pelaksanaan (Actuating) dan fungsi pengawasan (Controlling). Keempat fungsi manajemen tersebut harus dilaksanakan oleh seorang manajer secara berkesinambungan, sehingga dapat merealisasikan tujuan organisasi.

2. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan syahbandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta.

a. Faktor sosial, kurangnya sosialisasi keselamatan dan keamanan dari Syahbandar ke pengguna jasa pelabuhan

Kurangnya sosialisasi Syahbandar kepada pengguna jasa pelabuhan seperti pemahaman penerbitan Surat Persetujuan Berlayar merupakan hal yang sangat penting karena merupakan suatu proses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar dan meninggalkan pelabuhan. Hal tersebut harus dilakukan untuk memastikan bahwa kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis administratif telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim,

Syahbandar memiliki tugas dan kewenangan yang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Karena Syahbandar merupakan pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

b. Faktor sumber daya manusia, keterbatasan jumlah anggota Syahbandar dalam pengawasan dikarenakan luasnya wilayah kerja KSOP marunda.

- 1). Standar Kualitas sumber daya manusia yang harus dimiliki setiap anggota yang

memberikan pelayan umum kepada pengguna jasa pelabuhan meliputi:

- a). Aspek kemampuan sumber daya manusia yang terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan sikap di upayakan untuk di tingkatkan, maka hal itu akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya, dan jika pelaksanaan tugas dilakukan secara lebih professional, maka akan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
  - b). Apabila sarana dan prasarana di kelola secara tepat, cepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan masyarakat, maka hal tersebut akan menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih baik.
  - c). Prosedur yang dilaksanakan harus memperhatikan dan menerapkan ketepatan prosedur, kecepatan prosedur, serta kemudahan prosedur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya.
  - d). Bentuk jasa yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa kemudahan dalam memperoleh informasi, ketepatan, kecepatan pelayanan, sehingga kualitas pelayanan yang lebih baik akan dapat diwujudkan.
- 2). Keterbatasan jumlah anggota Syahbandar dalam pengawasan
- Total panjang Pelabuhan Marunda mencapai 5.350 meter, terdiri atas dermaga Pier 1, 2 dan 3 dengan luas lahan pendukung yakni 100 hektare. Pembangunan Pier 2 dan Pier 3 merupakan kelanjutan dari pembangunan Pier 1 di lahan pendukung seluas 20 hektare, dari 42 hektare. Sementara, Pier 1 panjangnya mencapai 1.950 meter. Dengan luas pelabuhan tidak sebanding dengan jumlah anggota Syahbandar dalam mewujudkan keselamatan dan keamanan di pelabuhan marunda.
- c. Faktor sarana dan prasarana Pelabuhan Marunda
- Pelabuhan memiliki dampak yang luas tidak hanya pada aspek ekonomi tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2015 tentang Kepelabuhanan pada Pasal 21, fasilitas pelabuhan terbagi menjadi dua kategori, yaitu fasilitas pokok dan penunjang. Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa fasilitas pokok dan penunjang meliputi:
- 1) Fasilitas pokok: dermaga, gudang lini 1, lapangan penumpukan lini 1, terminal penumpang, terminal peti kemas, terminal Ro-Ro (singkatan dari Roll-On/Roll-Off terminal, yaitu terminal pelabuhan yang secara khusus dirancang untuk melayani kapal Ro-Ro (Roll-On/Roll-Off) kapal yang memungkinkan kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus, atau alat berat untuk langsung naik (roll-on) dan turun (roll-off) dari kapal dengan mengemudi melalui ramp atau pintu khusus), fasilitas penampungan dan pengolahan limbah, fasilitas bunker, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas gudang untuk Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan peralatan, dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
  - 2) Fasilitas penunjang: kawasan perkantoran, fasilitas pos dan telekomunikasi, fasilitas pariwisata dan perhotelan, instalasi air bersih, listrik, dan telekomunikasi, jaringan jalan dan rel kereta api, jaringan air limbah, drainase, dan sampah, areal pengembangan pelabuhan, tempat tunggu kendaraan



bermotor, kawasan perdagangan, kawasan industri, serta fasilitas umum lainnya.

3. Efektifitas Program kerja dan tugas-tugas syahandar dalam upaya mewujudkan keselamatan dan keamanan di Pelabuhan Marunda Jakarta.

#### **D. Kesimpulan**

1. Belum maksimal Pengaturan Standar Pengawasan Syahbandar dalam memahami tugas dan teknis serta syarat administratif yang menunjang para pekerja di pelabuhan marunda dalam menekan resiko yang akan terjadi di lapangan yangm membuat kerugian bagi pengguna pelabuhan dan pengelola pelabuhan, serta pemahaman petugas dalam terampil menggunakan teknologi yang tersedia saat ini.
2. Responsivitas Faktor Pengawasan Syahbandar seperti Sumber daya manusia, sarana prasarana, kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan juga mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Tanggap birokrasi terhadap keinginan, harapan dan aspirasi, serta tuntutan masyarakat Responsivitas pelayanan publik sangatlah diperlukan, karena sebagai bukti kemampuan organisasi publik dalam menyediakan apa yang menjadi tuntutan seluruh rakyat disuatu Negara.
3. Program Kerja dan tugas meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KPLP dan SAR, meningkatkan operasi terhadap keluar/ masuk orang dan kendaraan kepelabuhan Syahbandar Dalam Upaya Mewujudkan Keselamatan mempunyai tanggung jawab yang sangat berat dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran, maka pelaksanaan di lapangan dapat terwujud apabila ada sinergi antara regulator, operator dan pengguna jasa transportasi laut.

#### **Referensi**

##### **Buku**

- Achmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ali, Muhammad. (1997). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa.
- Arief, Barda Nawawi. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Arifin, B. (2020). *Perjanjian Kerja Bersama dan Implementasinya dalam Hubungan Industrial*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Dessler, Gary., & Dharma, Agus. (2009). *Manajemen Personalialia, Edisi 3*. Jakarta: Erlangga.
- Dinata, Hendra. (2014). *Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pos Kerja Tanjung Berlian Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Tanjung Berlian Kundur Utara Kabupaten Karimun*. Universitas Riau.
- Effendy, Onong Uchjana. (1989). *Kamus Komunikasi*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Hadjon. (2012). *Dasar-Dasar Teori Negara Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Handoko,T. Hani. (1998). *Manajemen Jilid2*. Yogyakarta : BPFE.

- Harapan. (2004). *System Pengawasan Manajemen (Manajemen Control System)*. Jakarta : Quantum.
- Hasibuan, Malayu P. (2001). *Manajemen : Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Remaja Rosdakarya.
- Maringan, Masry S. (2004). *Dasar- Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mathis, Robert L., & John H, Jackson. (2006). *Human Resource Management Manajemen Sumber Daya Manusia, edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat
- Matovani, A Erwina. (2015). *Kualitas Pelayanan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Kijang Terhadap Agen Pelayaran Swasta*. Universitas Maritim Raja Haji.
- Moleong, L. J. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Abdullah., & Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Notohamidjojo. (2017). *Konsep dan Teori Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Raharjo. (2018). *Hukum Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Raoda, Sitti. (2018). *Kompetensi Pegawai Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Sungai Nyamuk*. UniversitasTerbuka.
- Saefullah., & Ernie. (2005). *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat,.* Jakarta: Remadja Karya.
- Soekanto, Soerjono. (1985). *Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindi Persada.
- Soemitro, R. H. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supit, Capt. Hengky. (2009). *Pedoman Khusus Keselamatan dan Keamanan Pelayaran*. Jakarta: Barorkamla.
- Wahyono. (2019). *Negara Hukum: Teori, Konsep, dan Praktik di Indonesia*. Surabaya: Penerbit Cendekia.
- Yamin (2016). *Teori Negara Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia*. Semarang: Penerbit Pustaka Utama.

## **Jurnal**

- Amiruddin, Rahmi Paramitha., & Tatawu, Guasman. (2019). Delegasi Wewenang dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). *Halu Oleo Legal Research*, 1 (3).
- Azzahro, Fauziah Fatimah., & Rubiyanto, A. (2023). Upaya Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan Kelas II dalam Peningkatan Pelayanan Proses Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. *National Seminar on Maritime*, 3 (1), 2776-3471.
- Barus, Viana I R br Barus., Praningtyas, Paramita., & Malikhatun, Siti. (2017). Tanggung Jawab Syahbandar dalam Kegiatan Pengangkutan Laut di Indonesia. *Jurnal Diponegoro Law Journal*, 6 (1).

- Barus, Viana I R br, Prananingtyas, Paramita, Malikhatun, S. (2017). Tugas Dan Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Kegiatan Pengangkutan Laut Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6 (1), 1–13, 2017.
- Bayuputra, T. B. (2015). Tinjauan Yuridis Mengenai Peran Syahbandar Dalam Kegiatan Pelayaran Angkutan Laut Di Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*, 3 (3), 25–36, 2015.
- Darsono, N., Syibli, Y. M., & Akmal Fajar, M. (2021). Peranan Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam Dalam Izin Pembangunan Terminal Khusus. *Jurnal Sains Teknologi Transportasi Maritim*, 3 (2), 41–49, 2021.
- Efendi, Diap Rianto., & Kurnia, Meita Lefi. (2019). Peranan Syahbandar Dalam Menunjang Keselamatan Pelayaran Di Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Teluk Bayur. *Jurnal Normative*, 7 (2), 2019.
- Jasruddin, Zulfikar Putra., & Butuni, Syarif. (2020). Analisis Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Pelayaran Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5 (2), 410-415.
- Pratiwi, U., Rahmah, A., & Rantegau, C. (2021). Analisis Peranan Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Balikpapan Dalam Menunjang Keselamatan Kapal Dalam Pelayaran. *Jurnal Andromeda*, 5 (1), 12–24.
- Putri, Normalita Eko. (2016). Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3).
- Randy Y.C. Aguw. (2013). Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Keselamatan Pelayaran Ditinjau Dari Undang-Undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. *Lex Administratum*, 1 (1).
- Taufik Ega Azzahra. (2016). Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Otoritas Pelaksanaan Tugas Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta. *Diponegoro Law Journal*, 5 (3), Tahun 2016.
- Turang, Veni S. (2019). Kajian Tugas Dan Wewenang Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap*, 4 (1), 10-15.
- Utomo, Hari. (2017). Siapa Yang Bertanggung Jawab Menurut Hukum Dalam Kecelakaan Kapal (Legally Responsible Parties In Ship Accident). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14 (01), 57-76.
- Widyaningsih, Upik. (2022). Peran Alat Navigasi di Kapal Pesiar untuk Meningkatkan Keselamatan Pelayaran Di atas Kapal Wilayah Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7 (4) April 2022.
- Wijaya, Dwi Ayuni., Jurianro, Moch., Suwarno, Panji., Widodo, Pujo., Risma, Herlina., Saragih, Juni., & Kristijarso, Kristijarso. (2024). Peran Pelaut Dalam Meningkatkan Keselamatan Pelayaran. *Jurnal Nusantara*, 11 (7), 2608-2612.

#### Sumber Internet

- <https://nasional.sindonews.com/read/758179/15/mudik-via-laut-pengamat-maritim-minta-keamanan-dan-keselamatan-kapal-jadi-prioritas-1651237446> (diakses 19 Mei 2025).
- <https://daerah.sindonews.com/read/421266/713/syahbandar-pangkep-dirikan-posko-pantau-pemudik-jalur-laut-1620374721>(diakses19 Mei 2025).
- <https://www.antaraneews.com/berita/4557238/kemhub-ekonomi-pelabuhan-donggala-baru-meningkat-liburan-2024> (diakses19 Mei 2025).